



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Sukabumi, maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang LLAJ.
9. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana LLAJ adalah lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

17. Ruang

17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
22. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
23. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
30. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
31. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan
32. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
33. Badan

33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
44. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
45. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
46. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
47. Mobil

47. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
48. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
49. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
50. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
51. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
52. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
53. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir dan atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
54. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
55. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
56. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
57. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.

58. Tanda

58. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
59. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.

BAB II

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
- rencana tata ruang wilayah nasional;
 - rencana induk jaringan LLAJ nasional;
 - rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
 - rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
- rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - prakiraan

- b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar Daerah.
- (3) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan pengendalian pergerakan Lalu Lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. daya dukung lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan

- c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada tepi Jalan umum di kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Perlengkapan Jalan

Pasal 5

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
- a. APILL;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda tak bermotor, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah untuk Jalan kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan dan pemasangannya diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas dan volume Lalu Lintas.

Pasal 7

Setiap orang atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan/atau *zebra cross*); dan/atau
 4. bentuk lainnya.
 - c. Halte Kendaraan; dan
 - d. pedestrian atau *city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung LLAJ.
- (2) Fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur sepeda;
 - b. sepeda gratis dan/atau sewa;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. fasilitas perlengkapan Jalan; dan
 - e. Halte dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, wanita hamil, orang sakit.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Terminal Type C

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dan pengoperasian Terminal type C yang ada di Daerah, melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pada Dinas.

Pasal 12

- (1) Kegiatan perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran Terminal menurut rute atau Trayek;
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan rute pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi kegiatan:

a. pelaksanaan

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1) pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4) pencatatan faktor muat kendaraan.
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas di daerah Terminal dan daerah pengawasan Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2) dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3) kartu uji Kendaraan Bermotor Umum terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
 - 4) pemeriksaan manifest Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - 2) fasilitas tanggal darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
 - 4) identitas Kendaraan Bermotor Umum, meliputi nama perusahaan, stiker, dan/atau papan trayek.
 - c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 4) jam kerja Pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1) pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan di dalam Terminal.

Pasal 13

Setiap Kendaraan Bermotor Umum wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari Terminal sesuai dengan kartu pengawasan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Terminal diatur dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Paragraf 1

Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 15

- (1) Tempat Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau perorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi Jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau perorangan

Paragraf 2

Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 16

- (1) Pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan/atau perorangan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. Andalalin; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Paragraf 3

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 17

- (1) Fasilitas Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona-zona Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.

Pasal 18

- (1) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan Bermotor di tepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan lokasi Parkir dan/atau sudut Parkir Kendaraan pada ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil survei manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Keempat

Tempat Khusus Parkir

Pasal 19

- (1) Tempat khusus Parkir dapat berupa:
 - a. pelataran Parkir;
 - b. taman Parkir; dan
 - c. gedung Parkir.
- (2) Tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan oleh pengelola Parkir.
- (3) Pelataran Parkir dan taman Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung

- (4) Gedung Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang undangan.
- (5) Penetapan lokasi tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pengelolaan Parkir

Pasal 20

- (1) Pengelolaan tempat Parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pihak Ketiga yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor wajib uji, wajib melakukan Pengujian Berkala terhadap Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) memakai rumah-rumah sebagai angkutan barang;
 - b. Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan.
- (3) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift* dan *crane*; dan
 - c. kendaraan khusus penyandang disabilitas.

Pasal 22

- (1) Masa berlaku Pengujian Berkala adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian Daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 25

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi

- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Andalalin;
- h. penetapan tingkat pelayanan Jalan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan Lalu Lintas.

Pasal 26

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan

Pasal 27

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum.

Pasal 28

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 29

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:

- a. penilaian

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Paragraf 2

Penetapan Kebijakan

Pasal 30

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dapat berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL.

Paragraf 3

Penanggung Jawab

Pasal 31

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur dan jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah adalah Wali Kota.

Bagian

Bagian Kedelapan

Andalalin

Pasal 32

- (1) Untuk menghindari terjadinya titik konflik Lalu Lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. rencana pemantauan dan evaluasi Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang dilakukan oleh pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.
- (3) SKPD melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas sebagai syarat dikeluarkannya perizinan lokasi *site plan* dan/atau izin mendirikan bangunan.
- (4) Penanganan dampak Lalu Lintas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pengembang, pembangun, dan/atau pengelola pusat kegiatan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan Andalalin, melanggar pernyataan kesanggupan dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak Lalu Lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, *site plan* dan atau izin mendirikan bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal pemegang izin atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 34

Pasal 34

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan Andalalin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Audit dan Inspeksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. audit bidang keselamatan LLAJ;
 - b. inspeksi bidang keselamatan; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan LLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi bidang:
 - a. Jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi kendaraan bermotor.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya dan dikoordinasikan dalam forum LLAJ.

Pasal 36

- (1) Hasil pengawasan melalui audit bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan keselamatan LLAJ.
- (2) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan LLAJ.
- (3) Hasil pengawasan melalui pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi keselamatan LLAJ.

Pasal 37

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan

- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perbaikan kinerja terhadap objek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ;
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit dan inspeksi keselamatan LLAJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang

Paragraf 1

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 39

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 40

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 41

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
- b. angkutan antar kota dalam provinsi;
- c. angkutan perkotaan.

Pasal 42

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, yaitu:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

Pasal 43

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata.

Pasal 44

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah Daerah; atau
 - b. melampaui wilayah Daerah.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c hanya dipergunakan untuk angkutan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan tanda khusus.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 49

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 50

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 51

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan / atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Pasal 52

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

(2) Penyelenggara

- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Bongkar Muat

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas

Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 55

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan

- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 56

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri jaringan Trayek perkotaan dalam Daerah.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji ulang secara berkala setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 57

- (1) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kota

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jaringan Trayek dan penataannya diatur dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas

Izin Penyelenggaraan Angkutan

Pasal 59

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. angkutan

- a. ambulans; dan/atau
 - b. kendaraan jenazah.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a diberikan oleh Wali Kota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana Pasal 59 ayat (1) huruf b diberikan oleh Wali Kota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas

Tarif Angkutan

Pasal 63

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif

- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek, terdiri atas:
 1. tarif kelas ekonomi; dan
 2. tarif kelas non ekonomi.
 - b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (3) Tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan oleh Wali Kota untuk angkutan orang yang melayani Trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 65

- (1) Rencana induk perkeretaapian merupakan rencana induk perkeretaapian perkotaan.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi;
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran Daerah; dan
 - f. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah

Pasal 66

Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. prakiraan

- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan di Daerah;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam Daerah.

Pasal 67

Penyusunan rencana induk perkeretaapian paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi di Daerah;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 68

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi antarkota;
- b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan;
- c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Daerah;
- d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Daerah.

Pasal 69

Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi :

- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan di Daerah;
- b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian di Daerah; dan
- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah.

Rencana

Pasal 70

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:

- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah; dan
- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian di Daerah.

Pasal 71

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian kabupaten; dan
- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian kabupaten/kota dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 72

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian.

Pasal 73

- (1) Rencana induk perkeretaapian disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menyusun rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota wajib berkonsultasi dengan gubernur dan Menteri.

BAB IV

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Pasal 74

- (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ;
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB V

PENGGUNAAN JALAN

Pasal 76

- (1) Penggunaan Jalan ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor dilarang menggunakan jalur Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 77

Pasal 77

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 78

- (1) Pengendalian, pemanfaatan, dan pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:
 - a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
 - b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
 - c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
 - d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

BAB VI

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 79

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 80

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 81

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
- a. Kendaraan Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. Kendaraan ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. Kendaraan ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan di Jalan selama lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. Kendaraan menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 82

- (1) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penggembokan.....

- a. penggembokan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan.
- (2) Kendaraan yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
 - (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Instansi terkait dan membayar penggantian biaya penggembokan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan/atau membayar biaya derek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan dan pembayaran penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

FORUM LLAJ

Pasal 83

- (1) Dalam rangka mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ, di Daerah dapat dibentuk forum LLAJ.
- (2) Tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 84

- (1) Setiap penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan LLAJ, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.

(4) Dalam

- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara LLAJ.

BAB IX

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 85

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 86

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Peran

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi Pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 88

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 89

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 89

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Selain penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil LLAJ diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang LLAJ;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang LLAJ;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan

- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap orang dan atau Badan yang melakukan tindak pidana yang dilarang dalam peraturan Daerah ini, dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal

WALI KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

SALEH MAKBULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT :